SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2022
Universitas Muhammadiyah Metro
E-ISSN : 2962-8148
Volume 4, 2022, 145-152
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

Artikel Hasil Pengabdian pada Masyarakat

PENDAMPINGAN TEKNIS REKONSILIASI DATA MASYARAKAT PENERIMA DANA BANTUAN STIMULAN KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2018

Lukmanul Hakim[1*], Rasyid Ridha[2], Dedy Darmawansyah[3], Adi Mawardin[4]

[1*,3,4]Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia
[2] Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

Jl. Raya Olat Maras, Moyo Hulu, KP. 84371, Sumbawa Besar, Indonesia
**Corresponding author.* E-mail: lukmanul.hakim@uts.ac.id [1*]

Abstrak

Kejadian gempa bumi tahun 2018 yang lalu masih memiliki catatan terhadap adminsitrasi NIK dan KK penerima bantuan. Catatan ini menjadi penting karena berdampak pada program-program pemerintah selanjutnya. Karena itu, usaha untuk memperbaiki adminsitrasi penerima bantuan menjadi prioritas. Dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi tersebut, BPBD Provinsi NTB sebagai *leading sector* terus belajar dan menyempurnakan kekurangan yang ada. Hal ini dengan dilakukannya pendampingan teknis di tujuh (7) BPBD kabupaten/kota terdampak gempa bumi. Melalui penyajian database yang benar, dari tahap verifikasi, sinkonisasi akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya kegiatan menggunakan pendekatan kombinasi (*mixed methods*) dengan metode *follow to money* dan *desk evaluation*. Melalui tahapan tersebut, sosialisasi dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dengan pelibatan para pihak (BPBD Kabupaten/kota dan bank penyalur). Adapun hasil sinkronisasi data valid atas penerima bantuan stimulan masyarakat terdampak sebanyak 223.226 KK dari 6 kabupaten/kota dinyatakan sesuai antara data NIK dengan data penyaluran (bank) dan satu kabupaten belum padan sebanyak 7.220 KK. Melalui proses pendampingan, akan mengurangi data anomali hingga berdampak pada jumlah yang berhak menerima bantuan, data penerima sesuai dengan *by name by address* (BNBA), dan terjaganya akuntabilitas dan transparasi publik.

Kata Kunci: *rekonsiliasi data; dana stimulant; masyarakat korban gempa*

PENDAHULUAN

Kewenangan dan tanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana terletak pada Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sejak penetapan kebijaksanaan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan mulai dari tahapan sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat terdampak (Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007, n.d.).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu daerah yang terdampak Gempa Bumi di tahun 2018 dimulai dari akhir Juli hingga September 2018. Berdasarkan data dari BNBP dampaknya mengakibatkan korban meninggal sejumlah 564 orang, korban luka-luka 7.733 orang dan korban pengungsi 445.343 orang, kerusakan fasilitas Pendidikan sebanyak 1.194 unit, fasilitas peribadatan 214 unit dan rumah rusak seabanyak 249.572 unit yang terdiri dari rusak berat (RB)

82.858 unit, Rusak Sedang (RS) 45.658 unit, dan rusak ringan (RR) 123.056 unit yang tersebar di tujuh (7) daerah, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. (BNPB, 2018)

Pemerintah Republik Indonesia merespon kondisi darurat tersebut, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak korban gempa NTB 2018 dengan total anggaran 5,7 triliun rupiah melalui skema bantuan stimulan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB untuk membiayai Tahap 1 sejumlah 226.204 unit rumah yang rusak dan Tahap II sejumlah 17.500 unit rumah rusak.

Dalam rangka percepatan penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban bencana di Provinsi NTB maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi nusa Tenggara Barat. Provinsi melalui bidang terkait yaitu BPBD Provinsi NTB menjadi leading sector yang bertanggung dalam melaksanakan tugas-tugas gubernur. Empat (4) tugas provinsi yang tertera dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 diataranya melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan rumah rusak guna percepatan penyelesaian perbaikan pembangunan kembali rumah masyarakat. (Instruksi Presiden Republik Indonesia 2020)

Setelah tiga tahun berhalan, beberapa persoalan adminitrasi di lapangan menjadi catatan perbaikan, misalnya (1) rendahnya pemahaman sebagian pihak yang terlibat dalam perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB dalam penanganan masa transisi darurat; (2) belum adanya kepastian jumlah penerima dana yang sesuai dengan kriteria sebagaimana yang telah ditentukan dalam petunjuk teknik, dan (3) rendahnya pertanggungjawaban penerima dana bantuan yang akuntabel.

Guna mendukung percepatan tersebut, BPBD Provinsi membentuk Tim Pendukung Percepatan Penyelesaian (TP3) yang di dalamnya beberapa tenaga dosen dari perguruan tinggi terlibat sebagai bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini tim dosen dari universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) ikut membantu dan mendampingi kegiatan lapangan dan proses penyiapan pedoman yang dijadikan sebagai landasan dalam proses kegiatan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan korban gempa bumi di tujuh kabupaten/kota terdampak Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kombinasi (*mixed methods*) di mana metode kuantitatif dengan metode kualitatif digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, akurat, dan objektif. (Creswell et al., 2004).

Untuk memperlancar kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan, beberapa metode pelaksanaan dilakukan.Tahap awal melalui oberservasi lapangan dan wawacara mendalam (*In-depth Interview*) dengan pihak pemberi dana (BNPB) Cq. Inspektorat Utama BNPB selaku penanggung jawab reviu anggaran dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB selaku pengawas proses akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, dan beberapa pihak terkait (*Situs Resmi BPKP-RI*, n.d.2022). Adapun beberapa upaya dilakukan sebagai berikut:

SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2022
Universitas Muhammadiyah Metro
E-ISSN : 2962-8148
Volume 4, 2022, 145-152
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

1. *Metode Pelaksanaan*

Metode yang digunakan dalam pelaksanan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode penelitian lapangan berupa:

a. Sosialisasi
Yakni metode penyampaian informasi untuk materi yang bersifat umum dan teoretis, dalam hal ini tentang pendampingan teknis verifikasi data penerima bantuan korban gempa bumi di NTB.

b. Pendampingan
Rekonsiliasi data dilakukan dengan pendekatan *Follow To Money* dengan metode *Desk Evaluation* atas data penerima bantuan korban gempa bumi di NTB. Metode ini bertujuan untuk memilah data *by name by address (BNBA)* dengan pendekatan fakta penyaluran dana ke masyarakat oleh pemerintah.

2. *Sasaran Kegiatan*

Adapun yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah Tim Data dari BPBD Tujuh (7) Kabupaten/kota dan bank penyalur. Adapun nama kabupaten dan bank penyalur sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan

No	Kabupaten/Kota	Bank Penyalur
1	Kota Mataram	BRI Cabang Mataram
2	Kab. Lombok Barat	BRI Cabang Mataram Mandiri Cabang Mataram
3	Kab. Lombok Tengah	BRI Cabang Mataram Mandiri Cabang Praya
4	Kab. Lombok Utara	BRI Cabang Mataram
5	Kab. Lombok Timur	BRI Cabang Selong
6	Sumbawa Barat	BRI Cabang Sumbawa
7	Sumbawa	BRI Cabang Sumbawa BNI Cabang Sumbawa

3. *Langkah-Langkah Kegiatan*

Kegiatan dilakukan dalam tiga tahap, tahap pertama diselenggarakan berupa Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Secara rinci langkah - langkah kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. Langkah - Langkah Kegiatan

No	Langkah - Langkah	Kegiatan
1	Koordinasi dengan pihak BPBD Provinsi NTB	Diskusi terkait kegiatan maksud dan tujuan pengabdian masyarakat
2	Penyusunan materi	(1) Menyusun materi rencana kerja (2) Menyusun materi tindaklanjut (3) Menyusun pedoman verifikasi data
3	Sosialisasi	Musyawarah terkait kegiatan maksud dan tujuan bersama BPBD di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB
4	Pengumpulan data	(1) SK Bupati/Walikota Penerima dana Bantuan rumah

		(2) Data penerima dana hasil review BNPB (3) Data penyaluran dana ke masyarakat (4) Data Progres perbaikan dan pembangunan rumah
5	Rekonsiliasi data	(1) Verifikasi data (2) Sinkronisasi data
6	Pemaparan publik	Presentasi hasil kegiatan rekonsiliasi data.
7	Laporan	Menyusun laporan akhir kegiatan pengabdian masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kegiatan Penetapan Batas Desa Lebah Sari Kecamatan Batulayar, ada beberapat tahapan dalam pelaksaanya sebagai berikut:

1. *Sosialisasi Kegiatan*

Proses sosialisasi bertujuan untuk penyamaan presepsi dan pengenalan sistem rekonsiliasi data. Rekonsiliasi data penerima bantuan korban gempa bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimaksudakan yaitu sebagai suatu proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di lebih dari satu sumber data (perhitungan Kembali). Sosialisai melibatkan pihak BPBD tujuh (7) kabupaten/kota dan bank penyalur.

Gambar 1. Desk Evalusi dengan bank Penyalur

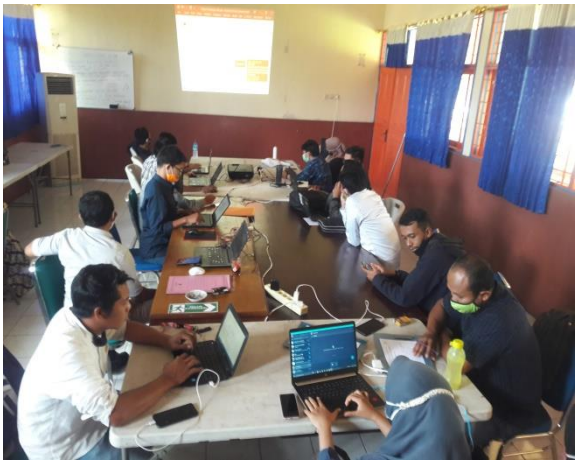

Gambar 2. Sosialisasi dengan Tim Data BPBD Kabupaten/Kota

Proses sistem verifikasi dan sinkronisasi merupakan kegiatan pengolahan data dasar melalui proses yang panjang, mulai dari kegiatan pengumpulan data dasar dari masing-masing Kabupaten/Kota, SK Bupati, Lampiran Keputusan Pencairan, Data Bank, dan review BNPB, adapun langkah – langkah kegiatan yang dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2022
Universitas Muhammadiyah Metro
E-ISSN : 2962-8148
Volume 4, 2022, 145-152
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

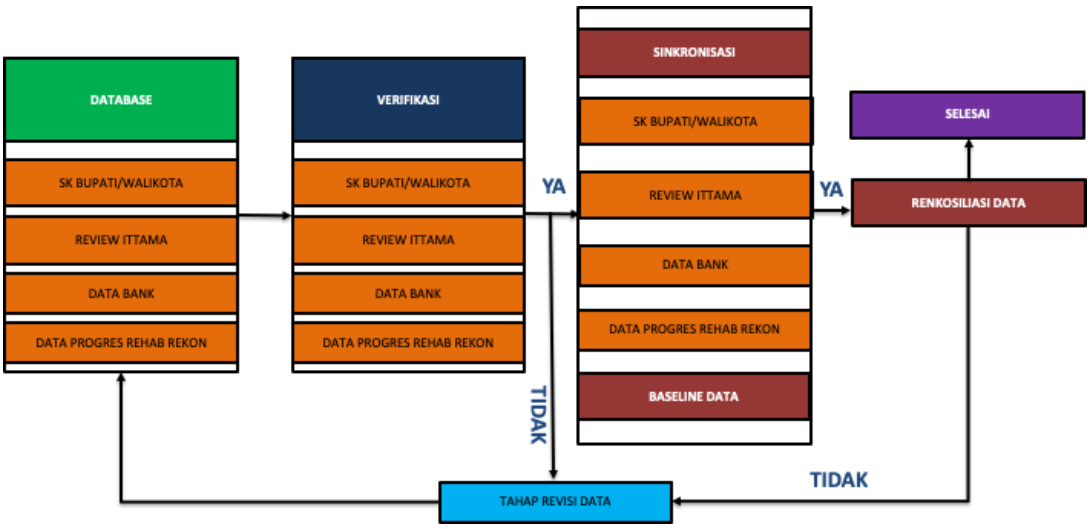

Bagan 1**.** Verifikasi dan Sinkronisasi

2. Pengumpulan Data Dan Informasi

Penggalian data secara teknis mengacu pada asas kebutuhan sebagaimana data yang dibutuhkan tetap mempertimbangkan fakta dan akuntabel, adapun data yang dibutukhan yaitu:

(1) SK Bupati/walikota Penerima bantuan rumah
(2) Data hasil review BNPB
(3) Data penyaluran dana ke masyarakat
(4) Data progress perbaikan dan pembangunan rumah

Adapun Progres pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB hingga desember 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. Progres capaian pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KERUSAKAN			PENYALURAN KE MASYARAKAT	DAMPINGAN MASYARAKAT	PROGRES RTG				LPJ	
		USULAN	REVIEW	PENETAPAN			PERENCANAAN	PENGERJAAN	FISIK SELESAI		TOTAL LPJ SELESAI	
									KK	%	KK	%
1	MATARAM	16.957	15.925	15.479	15.479	15.479	-	-	15.479	100%	15.479	100%
2	LOMBOK BARAT	78.976	75.133	-	75.191	75.191	-	-	75.191	100%	75.191	100%
3	LOMBOK TENGAH	27.172	26.539	-	26.370	26.370	-	-	26.370	100%	26.359	100%
4	LOMBOK UTARA	78.472	62.874	62.311	49.700	49.612	-	364	49.248	99%	42.211	85%
5	LOMBOK TIMUR	30.262	29.816	29.922	29.922	29.922	-	-	29.922	100%	29.922	100%
6	SUMBAWA BARAT	18.696	18.425	18.332	18.332	18.332	-	-	18.332	100%	16.234	89%
7	SUMBAWA	15.531	15.032	15.479	15.452	15.452	-	-	15.452	100%	15.452	100%
8	TOTAL	266.066	243.744	141.523	230.446	230.358	-	364	229.994	100%	220.848	96%

Sumber: *Hasil Pengumpulan Data (2021)*

3. Rekonsiliasi Data

a) Verifikasi data

Verifikasi data merupakan tahap pemeriksaan data untuk menghasilkan data bersih dan anomali data. Data bersih merupakan data yang telah memenuhi kelengkapan unsur sub variabel yang telah ditentukan sehingga data bersih dapat di proses lanjut ke tahap sinkronisasi data, sedangkan anomali data merupakan data menyimpang yang timbul dari proses verifikasi, Adapun tahapan pelaksanaan verifikasi data sebagai berikut:

(1) mengidetifikasi kelengkapan data;

(2) mengubah sistem format NIK/No KK;
(3) menghitung digit NIK/No KK;
(4) mengidentifikasi NIK/No KK ganda/duplikat;
(5) menghitung nominal dana bantuan;
(6) memilah antara NIK/No KK dan Suket;
(7) mengidentifikasi berubahan status dan penerima dana; dan
(8) memilah data bersih dengan data anomaly.

Verifikasi data menggunakan metode *deks evaluasi* dengan memilah data bersih dan anomaly terhadap penerima dana bantuan, pemilahan data meliputi nomor identitas baik NIK, No KK, Nomor rekening penerima bantuan dan kesesuain kategori kerusakan dengan nominal bantuan yang telah ditetapkan dalam peraturan teknis. Adapun hasil verifikasi dapat di lihat pada table berikut.

Tabel 4. Verifikasi Data

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KERUSAKAN			PENYALURAN KE MASYARAKAT	PROGRES RTG	HASIL VERIFIKASI	
		USULAN	REVIEW BNPB	PENETAPAN			BERSIH	ANOMALI
1	MATARAM	16.957	15.925	15.479	15.479	15.479	15.479	-
2	LOMBOK BARAT	78.976	75.133	-	75.191	75.191	69.107	6.084
3	LOMBOK TENGAH	27.172	26.539	-	26.370	26.370	25.917	453
4	LOMBOK UTARA	78.472	62.874	62.311	49.700	49.612	45.107	4.593
5	LOMBOK TIMUR	30.262	29.816	29.922	29.922	29.922	28.900	1.022
6	SUMBAWA BARAT	18.696	18.425	18.332	18.332	18.332	16.921	1.411
7	SUMBAWA	15.531	15.032	15.479	15.452	15.452	13.109	2.343
JUMLAH TOTAL		**266.066**	**243.744**	**141.523**	**230.446**	**230.358**	**214.540**	**15.906**

Sumber: *Hasil Verifikasi Data (2021)*

Berdasarkan hasil verifikasin data dengan memilah data bersih dan anomaly terlihat sebanyak 214.540 penerima bantuan masuh dalam data bersih dari jumlah yang disalurkan dana yaitu 230.446 penerima dana, sedangkan sebanyak 15.906 penerima dana masuk dalam data anomaly yang diakibatkan sebagian besar adanya penerima ganda atau ketedak sesuain pernerima dana dengan ketentuan sesuai petunjuk teknis yang diukur dari nik, no kk maupun no rekening dari penyaluran dana bantuan ke masyarakat.

b) Sinkronisasi data

Sinkronisasi data merupakan proses mengolah data untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data yang karenakan proses penginputan data yang berbeda. Sedangkan hasil dari sinkronisasi yaitu data konsisten dan inkosistensi, data konsisten merupakan data yang dapat dijadikan baseline data, untuk data inkonsitensi dapat di konfirmasi dan di revisi pada sumber data.

1) Tahapan Sinkronisasi I (Sinkronisasi SK Bupati/Walikota dan Data Bank)
(1) Menggabungkan kedua data dalam format variabel yang sama.
(2) Manganalisis data melalui sinkronisasi data
(3) Menelaah hasil sinkronisasi data penerima bantuan yang tersalurkan dana berdasarkan SK Bupati
(4) Menghitung jumlah penerima bantuan dan nominal dana yang tersalurkan berdasarkan SK Bupati
(5) Menelaah hasil sinkronisasi data penerima bantuan yang belum tersalurkan dana berdasarkan SK Bupati
(6) Menghitung jumlah penerima bantuan dan nominal dana yang belum tersalurkan berdasarkan SK Bupati

SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2022
Universitas Muhammadiyah Metro
E-ISSN : 2962-8148
Volume 4, 2022, 145-152
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

2) Sinkronisasi II (Sinkronisasi Review BNPB dan Bank)
   (1) Menggabungkan kedua data dalam format variabel yang sama.
   (2) Manganalisis data melalui sinkronisasi data
   (3) Menelaah hasil sinkronisasi data penerima bantuan yang tersalurkan dana berdasarkan review BNPB.
   (4) Menghitung jumlah penerima bantuan dan nominal dana yang tersalurkan berdasarkan review BNPB.
   (5) Menelaah hasil sinkronisasi data penerima bantuan yang belum tersalurkan dana berdasarkan review BNPB.
   (6) Menghitung jumlah penerima bantuan dan nominal dana yang belum tersalurkan berdasarkan review BNPB.

3) Sinkronisasi III (Sinkronisasi Progres Pelaksanaan fisik/LPJ dan Bank)
   (1) Menggabungkan kedua data dalam format variabel yang sama.
   (2) Manganalisis data melalui sinkronisasi data
   (3) Menelaah hasil sinkronisasi data Progres pelaksaan fisik/LPJ berdasarkan dana yang disalurkan.
   (4) Menghitung jumlah Progres pelaksanaan fisik/LPJ berdasarkan dana yang disalurkan. Baik yang sudah selesai fisik/lpj atau yang belum selesai fisik/lpj

Sinkronisasi data dilakukan dengan pendekatan *follow the money*, yang berarti pendekatan dilakukan terhadap penyaluran dana atau uang yang di terima oleh masyarakat dan dicocokan terhadap sumber atau dasar penerima bantuan berupa SK Bupati/Walikota. Adapun hasil pelaksanaan dari sinkronisasi data dapat di lihat pada table berikut ini.

Tabel 5. Sinkronisasi Data

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KERUSAKAN			PENYALURAN KE MASYARAKAT	PROGRES RTG	HASIL SINKRONISASI	
		USULAN	REVIEW ITTAMA	PENETAPAN			PADAN	TIDAK PADAN
1	MATARAM	16.957	15.925	15.479	15.479	15.479	15.479	-
2	LOMBOK BARAT	78.976	75.133	-	75.191	75.191	67.971	7.220
3	LOMBOK TENGAH	27.172	26.539	-	26.370	26.370	26.370	-
4	LOMBOK UTARA	78.472	62.874	62.311	49.700	49.612	49.700	-
5	LOMBOK TIMUR	30.262	29.816	29.922	29.922	29.922	29.922	-
6	SUMBAWA BARAT	18.696	18.425	18.332	18.332	18.332	18.332	-
7	SUMBAWA	15.531	15.032	15.479	15.452	15.452	15.452	-
JUMLAH TOTAL		**266.066**	**243.744**	**141.523**	**230.446**	**230.358**	**223.226**	**7.220**

Sumber: *Hasil Verifikasi Data (2021)*

Berdasarkan hasil sinkronisasi data terlihat data padan sejumlah 223.226 penerima dana dan sebanyak 7.220 penerima dana tidak padan dari data penyaluran dana ke masyarakat yang berjumlah 230.446 penerima dana. Terhadap data yang belum padan, perlu dilakukan penelusuran kembali di lapangan dan melukan pembaharuan NIK dan KK di Dukcapil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendampingan yang telah dilakukan dengan metode *Follow To Money* dengan *Desk Evaluation* bersama dengan para pihak (BPBD Kabupaten/kota dan bank penyalur) atas data penerima bantuan korban gempa bumi di NTB didapatkan simpulan sebanyak lima (5) kabupaten/kota telah melakukan penetapan, yaitu kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Sumbawa. Sedangkan dua (2) Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat belum melakukan penetapan disebabkan perlunya perbaikan data. Hasil sinkronisasi data didapatkan sejumlah 223.226 KK pada enam (6) kabupaten/kota telah padan (sesuai) antara data NIK dengan data penyaluran (bank), dan satu kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Barat dengan 7.220 KK belum padan dan perlu perbaikan. Melalui proses pendampingan, akan mengurangi data anomali hingga berdampak pada jumlah penerima bantuan, data sesuai dengan dengan *by name by address* (BNBA), dan terjaganya akuntabilitas da sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik atas pengguna dana siap pakai (DSP) BNPB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Program Pengabdian Masyarakat dapat terselenggara dengan baik melalui dukungan dari Tim Percepatan Penyelesaian Pembangunan (TP3) RTG NTB sebagai tim *Ad hoc* Badan Penanggunalan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini kepala pelaksana (Kalaksa) di tujuh Kabupaten/kota beserta bank penyalur yang telah meluangkan waktu dan pikiran. Secara khusus, kami sampaikan terimakasih kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Cq. Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasana dan segenap jajaran di bawahnya yang sejak pertama mendukung kegiatan pendampingan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., Fetters, M. D., & Ivankova, N. V. (2004). Designing A Mixed Methods Study In Primary Care. *The Annals of Family Medicine*, *2*(1), 7–12. https://doi.org/10.1370/AFM.104

Dampak Gempa Lombok: 460 Orang Meninggal Dunia dan Kerugian Ekonomi 7,45 Trilyun Rupiah - BNPB. (n.d.). Retrieved June 26, 2022, from https://bnpb.go.id/berita/dampak-gempa-lombok-460-orang-meninggal-dunia460-dan-kerugian-ekonomi-745-trilyun-rupiah

Indonesia, P. R. (2020). *Instruksi Presiden RI No 7 Tahun 2020 tentang percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarkat Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat*.

Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Penggunaan Dana Siap Pakai Dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penggunaan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai* ; Jakarta

Keputusan Kepala BNPB Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Pelaksanaaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Di Provinsi NTB*, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Kepala BNPB Nomor 86.A Tahun 2020 Tentang *Petunjuk Pelaksanaaan Bantuan Stimulan Percepatan Penyelesaian Perbaikan Dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*; Jakarta

Situs Resmi BPKP-RI. (n.d.). Retrieved June 26, 2022, from https://www.bpkp.go.id/ntb/berita/read/28713/45/Rekonsiliasi-Data-Penanganan-RTG-di-Provinsi-NTB.bpkp

Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007. (n.d.). *presiden republik indonesia-2--salinan-dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik Indonesia*.